



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di antara Angka 4 dan Angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni Angka 4a, di antara Angka 11 dan Angka 12 disisipkan 1 (satu) angka, yakni Angka 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD.
3. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Mojokerto.
- 4a. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga yang dibentuk oleh desa sebagai wadah kerjasama antar desa/kelurahan dalam pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa dan/atau bidang keamanan dan ketertiban berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 11a. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah pelaksana teknis BKAD yang mengelola aset produktif.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

13. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM merupakan rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan lainnya.
14. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPd. Merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
15. Permodalan masyarakat PNPM-MPd yang selanjutnya disebut dana bergulir adalah dana program yang berasal dari dana BLM sejak PPK hingga menjadi PNPM-MPd yang bersumber dari APBN dan APBD serta sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui lembaga pengelola permodalan masyarakat, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat melalui kerjasama desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.
16. Simpan Pinjam Perempuan yang selanjutnya disingkat SPP adalah kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha khusus perempuan dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
17. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP merupakan kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha bagi laki-laki dan perempuan dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
18. Amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aktiva tidak berwujud secara bertahap.
19. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa.
 21. Kelompok pemanfaat adalah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana prasarana program.
 22. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya bagi desa.
 23. Musyawarah desa yang selanjutnya disingkat MusDes adalah forum musyawarah masyarakat desa yang dihadiri oleh seluruh unsur kepentingan yang ada di desa yang bersangkutan dan diselenggarakan menurut kebutuhan.
 24. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar beberapa desa baik dalam satu kecamatan maupun beberapa kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari desa untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.
 25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana kerja pembangunan desa yang disusun untuk lima tahun.
 26. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah rencana kerja pembangunan des yang disusun untuk satu tahun.
 27. Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, peningkatan fungsi dan manfaat serta pengembangan hasil program.
 28. *Surplus* Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
2. Ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2) diubah dan di antara Ayat (2) dan Ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni Ayat (2a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelestarian aset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK.
 - (2) Pemanfaat dana bergulir dilakukan melalui kelompok dan tidak bersifat individu namun tetap memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota dengan kategori RTM.
 - (2a) Pengelolaan dana bergulir digunakan untuk kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui kelompok dengan menggunakan sistem tanggung renteng sehingga menumbuhkan kesetiakawanan sosial di kelompok pemanfaat dana bergulir pada wilayah masing-masing kecamatan, tetapi bisa digunakan di wilayah kecamatan lain dalam satu wilayah Kabupaten Mojokerto apabila diperlukan.
 - (3) Ketentuan tata cara pendanaan kegiatan dana bergulir dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan melalui MAD dan dituangkan dalam standar operasional prosedur.
 - (4) Penetapan besaran jasa pinjaman dana bergulir dihitung dengan memperhatikan suku bunga pinjaman bank Pemerintah, usaha kelompok, kebutuhan minimal operasional kegiatan dan kondisi masyarakat.
3. Di antara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Penyimpanan dana bergulir yang dikelola oleh UPK dalam bentuk simpanan bank dilakukan pada Bank Pemerintah dan/atau Bank Pemerintah Daerah.

4. Di antara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Sebagai bentuk perlindungan bagi UPK terhadap resiko ketidakmampuan anggota kelompok pemanfaat/nasabah melakukan pelunasan sisa pinjaman, maka UPK diperbolehkan menggunakan jasa asuransi yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang kemudian diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur.

5. Di antara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Penyelesaian masalah anggota kelompok pemanfaat/nasabah yang meninggal dunia diputuskan melalui MAD, dengan ketentuan meliputi :

- (1) Pembayaran sisa angsuran bagi anggota kelompok pemanfaat yang meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris.
 - (2) Apabila ahli waris tidak mampu membayar sisa angsuran dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa disertai hasil verifikasi lapangan oleh tim yang terdiri dari pengurus BKAD, pengurus UPK dan Badan Pengawas, maka sisa angsuran anggota kelompok pemanfaat/nasabah yang meninggal dunia diperbolehkan dihapuskan.
6. Di antara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Masa jabatan pengurus BKAD adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali melalui forum MAD.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Mei 2018

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 40